



Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Ridho Atilla Helman¹, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: hk22.ridhohelman@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, sartikadewi@ubpkarawang.ac.id²,

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

*Penulis korespondensi: hk22.ridhohelman@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract. Cohabitation as a practice of living together between men and women without a legal marriage bond is an important issue in the reform of Indonesia's criminal law. This study aims to analyze the regulation of cohabitation as a complaint offense in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and its implications for the protection of the moral values of the community and the limits of criminal law intervention on citizens' private spaces. The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed juridically qualitatively. The results of the study show that Article 412 of the Criminal Code only formulates cohabitation as a criminal act with the character of an absolute complaint, which is intended to protect moral, religious, and marital values, while limiting state intervention in private life. However, this norm still raises juridical problems because it does not provide clear limits on the element of "living together as husband and wife outside of marriage", so it has the potential to cause multiple interpretations and legal uncertainty. Therefore, a clearer and proportionate interpretation is needed so that the application of cohabitation norms remains in line with the principles of legal certainty, justice, and the protection of human rights in the context of modern criminal law.

Keywords: Delik Complaints; Human Rights; New Criminal Code; Norma Kohabitasi; Public Morality.

Abstrak. Kohabitasi sebagai praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menjadi isu penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap perlindungan nilai kesusilaan masyarakat dan batas intervensi hukum pidana terhadap ruang privat warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP baru merumuskan kohabitasi sebagai tindak pidana dengan karakter delik aduan absolut, yang dimaksudkan untuk melindungi nilai moral, agama, dan institusi perkawinan, sekaligus membatasi intervensi negara terhadap kehidupan privat. Namun, norma tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan", sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan proporsional agar penerapan norma kohabitasi tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana modern.

Kata kunci: Delik Aduan; Hak Asasi; Kesusilaan Masyarakat; KUHP Baru; Norma Kohabitasi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika sosial global menunjukkan adanya perubahan pola relasi interpersonal yang semakin kompleks, termasuk munculnya fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang dikenal dengan istilah kohabitasi. Dalam berbagai negara, kohabitasi dipandang sebagai bentuk hubungan privat antar individu dewasa yang tidak selalu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan budaya, praktik kohabitasi sering dipersepsikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai sosial yang hidup di

tengah masyarakat (Razif, 2023). Fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara, terutama dalam sistem hukum pidana yang pada prinsipnya digunakan sebagai *ultimum remedium* dalam menyelesaikan persoalan sosial (Arief, 2010).

Dalam perspektif hak asasi manusia, intervensi negara terhadap hubungan personal individu dewasa berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak privasi, kebebasan menentukan pilihan hidup, serta otonomi individu dalam menjalankan relasi personalnya. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kohabitasi dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk perluasan kriminalisasi negara ke dalam ranah privat warga negara yang sebelumnya berada di luar jangkauan hukum pidana (Safitri & Wahyudi, 2023). Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pertentangan antara perlindungan hak privat dan kepentingan moral kolektif inilah yang kemudian menjadi salah satu isu penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

Di Indonesia, dinamika tersebut memperoleh perhatian serius melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan KUHP ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional guna menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia (Sudaryono & Surbakti, 2017). Salah satu ketentuan baru yang menjadi sorotan publik ialah pengaturan mengenai kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya orientasi kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan institusi perkawinan, moralitas sosial, dan ketertiban masyarakat. Menurut Arief (2010), kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kriminalisasi kohabitasi dipandang sebagai upaya negara untuk mempertahankan eksistensi nilai kesusilaan dan menjaga ketahanan keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial. Akan tetapi, keberadaan ketentuan tersebut juga menimbulkan kritik karena dianggap memperluas ruang kriminalisasi hingga menyentuh aspek privat kehidupan warga negara (Irawan, 2025).

Secara empiris, praktik kohabitasi bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Perubahan pola pergaulan, urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh budaya global telah mendorong meningkatnya praktik hidup bersama tanpa perkawinan, terutama di kalangan generasi muda di wilayah perkotaan. Kohabitasi sering dipandang sebagai bentuk relasi yang lebih fleksibel dibandingkan perkawinan formal, meskipun praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti konflik keluarga, ketidakjelasan status hukum pasangan maupun anak, serta meningkatnya potensi perzinahan (Putri & Junaidy, 2025). Kondisi tersebut mendorong negara untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru kemudian memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga moralitas publik dan melindungi institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang sah (Razif, 2023). Namun, sebagian lainnya menilai bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi individu dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum pidana (Ikhsan, 2025). Kritik tersebut muncul karena hukum pidana dinilai tidak seharusnya digunakan untuk mengatur seluruh aspek moralitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan personal antar individu dewasa.

Selain itu, ketentuan mengenai kohabitasi dalam KUHP baru dirumuskan sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu, seperti suami, istri, orang tua, atau anak (Nurozi, 2026). Formulasi delik aduan ini menunjukkan adanya upaya pembatasan intervensi negara agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang terhadap kehidupan privat warga negara. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan kemungkinan munculnya konflik sosial dalam implementasinya.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, kriminalisasi kohabitasi juga berkaitan erat dengan karakteristik hukum pidana nasional Indonesia yang tidak sepenuhnya mengadopsi paradigma liberal Barat, melainkan mengintegrasikan nilai agama, moral, dan budaya lokal sebagai dasar pembentukan hukum (Sriwidodo, 2019). Oleh karena itu, pembentukan norma pidana mengenai kohabitasi tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai institusi sosial dan religius yang sakral. Di sisi lain, perkembangan globalisasi dan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia menuntut

adanya keseimbangan antara perlindungan moral kolektif dan penghormatan terhadap hak individu.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kriminalisasi kohabitasi dari perspektif kebijakan hukum pidana, hak asasi manusia, maupun nilai moral dan agama. Penelitian Safitri dan Wahyudi (2023) menyoroti kriminalisasi kohabitasi dalam perspektif pembaharuan KUHP, sedangkan Ikhsan (2025) membahas problematika pengaturan kohabitasi sebagai tindak pidana. Penelitian lain oleh Irawan (2025) dan Putri dan Junaidy (2025) lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap ketentuan Pasal 412 KUHP baru. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada perdebatan normatif umum mengenai legitimasi kriminalisasi kohabitasi, sehingga belum banyak yang secara komprehensif mengkaji konstruksi yuridis pengaturan kohabitasi dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional beserta implikasinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar yuridis kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru, rasionalitas pembentuk undang-undang dalam mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana, serta implikasinya terhadap perlindungan hak privat dan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait pembaharuan KUHP dan dinamika perlindungan nilai moral dalam masyarakat modern..

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang “tinjauan yuridis terhadap kohabitasi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang pidana” untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai tinjauan yuridis terhadap kohabitasi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang pidana yaitu: Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. Oleh Nurinda Ika Safitri dan Eko Wahyudi. 2023. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hasil singkat menekankan aspek kebijakan kriminalisasi, namun belum secara mendalam mengkaji implikasi yuridis pengaturan kohabitasi dalam konteks keseimbangan antara perlindungan nilai sosial dan hak privat warga negara. Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi oleh Andrie Irawan. 2025. Universitas Surakarta. hasil singkat menitikberatkan pada analisis hak asasi manusia, sehingga belum secara komprehensif mengkaji konstruksi yuridis norma kohabitasi dalam sistem hukum pidana nasional.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap kohabitasi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang pidana Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan kohabitasi dalam undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik aduan? Bagaimana implikasi kriminalisasi kohabitasi terhadap perlindungan nilai kesusilaan masyarakat serta batas intervensi hukum pidana terhadap ruang privat warga negara?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur kohabitasi dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, serta menelaah doktrin, asas, dan teori hukum pidana yang relevan dengan kriminalisasi kohabitasi.

Pendekatan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan universitas, serta repositori akademik daring. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum pidana, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kriminalisasi kohabitasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap bahan hukum tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji hubungan antar peraturan, serta menarik kesimpulan secara deduktif dari prinsip hukum umum menuju permasalahan khusus yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik aduan

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus kajian tidak hanya terletak pada konstruksi normatif pasal yang mengatur, tetapi juga pada dinamika filosofis dan sosiologis yang melatar

belakanginya. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma hukum positif, doktrin hukum pidana, serta literatur ilmiah yang relevan dan mutakhir. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi secara sistematis terhadap kesesuaian antara norma yang dirumuskan dengan asas-asas fundamental hukum pidana. Selain itu, ini juga mempertimbangkan perkembangan nilai sosial dalam masyarakat Indonesia yang terus mengalami transformasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru tidak hanya merefleksikan orientasi perlindungan nilai moral masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan interpretatif dan konseptual dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik mengenai batas kriminalisasi dalam hukum pidana modern.

Secara normatif, pengaturan kohabitasi dalam KUHP diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Ketentuan ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia yang mulai mengakomodasi norma kesusilaan secara lebih eksplisit. Sebelumnya, praktik kohabitasi tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam KUHP lama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dengan diaturnya ketentuan tersebut, negara menunjukkan peran aktif dalam menjaga norma sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun norma tersebut dirumuskan sebagai delik aduan, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara hukum diberikan kewenangan untuk mengajukan pengaduan. Hal ini membuat aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara proaktif tanpa adanya laporan. Dengan kata lain, mekanisme ini mencerminkan pembatasan tertentu terhadap penggunaan kekuasaan negara dalam ranah privat warga.

Penempatan kohabitasi sebagai delik aduan merupakan bentuk kompromi normatif antara upaya perlindungan nilai kesusilaan masyarakat dan pembatasan intervensi negara terhadap kehidupan privat individu. Pendekatan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak individual dalam sistem hukum pidana. Dalam teori hukum pidana, pendekatan ini berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana pengobatan terakhir dalam pengaturan perilaku masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa tidak semua pelanggaran norma sosial harus diselesaikan melalui instrumen pidana. Dengan menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang berupaya membatasi penggunaan sanksi pidana hanya pada kondisi tertentu ketika terdapat keberatan dari pihak yang secara langsung merasa

dirugikan atau terdampak. Pendekatan ini juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menghindari *overcriminalization* yang dapat mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, delik aduan menjadi instrumen penting dalam menjaga proporsionalitas antara norma hukum dan realitas sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya persoalan dalam perumusan unsur tindak pidana kohabitasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan implementasi. Pasal yang mengatur mengenai kohabitasi tidak memberikan definisi yang jelas mengenai indikator objektif dari frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan penafsiran dapat terjadi antara aparat penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hal ini berimplikasi pada inkonsistensi penerapan hukum yang dapat merugikan pencari keadilan. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang menuntut agar setiap norma pidana dirumuskan secara jelas dan tegas, Ketika unsur tindak pidana tidak dirumuskan secara operasional, maka terdapat risiko terjadinya interpretasi yang luas dan tidak konsisten yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi hukum itu sendiri.

Implikasi Kriminalisasi Kohabitasi Terhadap Perlindungan Nilai Kesusilaan Masyarakat Serta Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Ruang Privat Warga Negara

Kriminalisasi kohabitasi memiliki implikasi yang kompleks terhadap perlindungan nilai kesusilaan dan hak-hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari perspektif perlindungan nilai sosial, pengaturan kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga institusi perkawinan sebagai lembaga sosial yang sah serta mempertahankan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Negara melalui instrumen hukum pidana berupaya menginternalisasi norma sosial agar tetap terjaga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai refleksi nilai kolektif masyarakat. Dalam konteks sosiologis, norma hukum tersebut mencerminkan pengaruh nilai agama dan budaya yang memandang perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai manifestasi dari upaya mempertahankan tatanan moral yang dianggap fundamental.

Kohabitasi kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana karena pembentuk undang-undang memandang praktik hidup bersama tanpa perkawinan yang sah sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, dan tatanan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kriminalisasi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi perkawinan yang dianggap memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban sosial, struktur keluarga, serta moralitas publik. Negara menilai bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya ditempatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga praktik kohabitasi dipandang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selain itu, kriminalisasi kohabitasi juga berkaitan dengan orientasi pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan hukum dengan nilai budaya dan karakter masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga nilai kolektif yang dianggap fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang sebagai bentuk *legal policy* negara untuk mempertahankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan moral masyarakat.

Namun dari perspektif hak asasi manusia dan teori pembatasan kekuasaan negara dalam hukum pidana, kriminalisasi kohabitasi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas legitimasi intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara. Dalam kerangka *harm principle*, suatu perbuatan pada dasarnya hanya layak dikriminalisasi apabila menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain atau masyarakat. Hubungan personal antara dua individu dewasa pada dasarnya berada dalam ranah privat yang secara prinsip tidak selalu memerlukan campur tangan hukum pidana. Oleh karena itu, intervensi negara harus dibatasi agar tidak melanggar kebebasan individu yang dijamin dalam sistem hukum modern. Apabila tidak terdapat korban langsung atau kerugian nyata terhadap kepentingan publik, maka penggunaan sanksi pidana berpotensi dianggap tidak proporsional. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai apakah negara memiliki legitimasi untuk mengatur moralitas privat melalui instrumen pidana. Dalam konteks ini, sejumlah kajian hukum pidana modern menekankan pentingnya prinsip pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi *overcriminalization*. Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi berada dalam posisi yang dilematis antara perlindungan moral masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Implikasi lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah potensi munculnya ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan norma dalam praktik penegakan hukum. Karena kohabitasi merupakan delik aduan, proses hukum dapat dipicu oleh konflik keluarga, tekanan sosial, atau motif tertentu yang tidak selalu berkaitan dengan tujuan perlindungan moral masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen

yang bersifat subjektif dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penggunaan hukum pidana sebagai alat tekanan sosial terhadap individu tertentu yang dianggap menyimpang dari norma. Selain itu, ketidakjelasan batasan mengenai kohabitasi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam konteks praktik perkawinan yang tidak tercatat secara administratif tetapi diakui secara agama atau adat. Situasi ini menimbulkan kerentanan bagi kelompok tertentu yang secara sosial dianggap sah, tetapi tidak diakui secara hukum positif. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan antara hukum negara dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan normatif agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum.

Dalam perspektif pengembangan ilmu hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi perilaku yang berkaitan dengan moralitas sosial memerlukan keseimbangan antara perlindungan nilai sosial dan penghormatan terhadap hak individu. Pendekatan hukum pidana yang terlalu represif dapat berpotensi melampaui batas legitimasi negara dalam mengatur kehidupan warga. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat dianggap tidak mampu menjaga nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan kriminal yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan rasionalitas hukum. Selain itu, aspek kepastian hukum harus menjadi perhatian utama dalam perumusan norma pidana. Norma yang tidak jelas berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang legitimate.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan nilai kesusilaan masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan konseptual dan praktis. Norma yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan batasan yang jelas dan operasional dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penafsiran yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Selain itu, penguatan kapasitas aparat dalam memahami norma juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum. Pendekatan non-pidana seperti pendidikan sosial dan penguatan institusi keluarga perlu dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan. Upaya tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan pada instrumen pidana dalam mengatur moralitas sosial. Dengan demikian, pendekatan yang lebih utuh dapat menghasilkan kebijakan

yang lebih berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih humanis.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan dinamika kriminalisasi perilaku yang berkaitan dengan moralitas sosial. Kajian ini memperkaya pengembangan akademik mengenai batas-batas intervensi negara dalam kehidupan privat warga negara. Selain itu, memberikan perspektif kritis terhadap kebijakan kriminal yang berbasis nilai moral. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan kontekstual. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menerapkan norma secara lebih proporsional dan berkeadilan. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif, potensi penyalahgunaan norma dapat diminimalisir. Pada akhirnya, hukum pidana diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial dan perlindungan hak individu.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan, moral masyarakat, serta institusi perkawinan sebagai bagian dari tatanan sosial di Indonesia. Pengaturan tersebut dirumuskan sebagai delik aduan absolut, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai sosial masyarakat dan pembatasan intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. Namun demikian, rumusan norma kohabitasi masih menimbulkan persoalan yuridis karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum pidana.

Selain itu, kriminalisasi kohabitasi memiliki implikasi yang kompleks terhadap perlindungan nilai kesusilaan masyarakat dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Di satu sisi, kriminalisasi tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, pengaturan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur hubungan personal antar individu dewasa yang berada dalam ranah privat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan proporsional terhadap norma kohabitasi agar

penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Pasal 412 KUHP baru secara empiris, termasuk efektivitas penerapannya dalam masyarakat serta dampaknya terhadap perlindungan nilai kesusilaan dan hak-hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Hasibuan, I. (2024). The effects of criminal law on legal subjects of environmental pollution. *Awang Long Law Review*, 7(1).
- Irawan, A. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas kriminalisasi hidup bersama. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Ikhsan, K. (2025). Problems in regulating cohabitation as an offense in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Pranata Law Journal*, 7(1), 68–75.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 3(2).
- Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP baru. *Al-Zayn: Journal of Islamic Law*.
- Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Analisis yuridis terhadap kohabitasi sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. *Maqashid Hukum Islam Journal*.
- Razif, M. (2023). Larangan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*.
- Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20).
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek*. Kepel Press.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Gramedia.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Saleh, R. (2017). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.